

ABSTRAK

Gunawan Abdul Rahman : “Pelaksanaan Tabungan Amanah Yang Ditentukan Secara Nominal untuk diikuti dalam Tabungan Mudharabah di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung”.

BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung merupakan suatu Lembaga Keuangan Syari`ah. Salah satu fungsinya yaitu mengumpulkan dana dengan berupa Modal Awal Tabungan dan pinjaman. Salah satu produk tabungannya adalah Tabungan Amanah. Dalam pelaksanaannya Tabungan Amanah tersebut ditentukan secara nominal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep pelaksanaan Tabungan Amanah di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung, dan prinsip Tabungan Amanah tersebut, relevansinya dengan fiqih muamalah di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran, segala jenis Tabungan dibolehkan oleh Islam selama ketentuannya tidak mengandung unsur riba. Tabungan Amanah dalam aplikasinya sesuai dengan konsep *Wadi`ah* yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. *Aqad Wadi`ah* selalu adanya muamalah, maka harus didasarkan prinsip tolong menolong dan keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara, dan didukung oleh studi kepustakaan dan dokumen.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Tabungan Amanah yang ditentukan secara nominal di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung dari data-data yang ditemukan, dalam operasionalnya menerapkan dua sistem, yaitu *wadi`ah* dan *mudharabah*. Sehingga harus melampaui jumlah tertentu untuk disertakan dalam *mudharabah* dimana apabila tabungan mencapai nominal Rp. 1.000.000,- menjadi *mudharabah* karena nasabah mendapatkan persentase dari BMT setiap bulannya. dan apabila kurang dari Rp. 1000.000,- menjadi *wadi`ah* dimana nasabah tidak mendapatkan persentase dari tabungannya. Namun nasabah menginginkan tidak adanya pembatasan seperti yang ditentukan pihak BMT.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa Tabungan Amanah ini mengandung prinsip tolong menolong antara nasabah adanya jaminan keamanan dan pihak BMT selaku pengelola dapat memanfaatkan untuk dipinjamkan, namun tidak menguntungkan bagi nasabah dan ada indikasi bahwa menginginkan keuntungan lebih dari tabungan tersebut. Dengan demikian kebijakan BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung dalam prinsip keadilan tidak memihak pada nasabah, sehingga sebaiknya kebijakan penetapan Tabungan Amanah secara nominal untuk ditiadakan.